



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

JL. STM/PERSATUAN NO. 5
MEDAN 20219

TELP : (061) 42776006
42780880
FAX : (061) 42780002

Email : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : 19/SARANA/II/2025

Kepada : Kepala Balai
Dari : Plh. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Hal : Penyampaian konsep SOP Penggunaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor yang Dapat Dipindahkan (*Portabel*) dan SOP Penggunaan Alat Retro Reflektometer untuk Kendaraan Bermotor
Tanggal : 21 Februari 2025

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan Keputusan Menteri Nomor KM 41 Tahun 2021 mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan hasil monitoring dan evaluasi dari tim Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan pada tanggal 25 November 2024 tentang kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan SRUT, sehubungan dengan hal tersebut maka kami sampaikan usulan konsep SOP Penggunaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor yang Dapat Dipindahkan (*Portabel*) dan SOP Penggunaan Alat Retro Reflektometer untuk Kendaraan Bermotor.

Demikian dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon perkenan dan persetujuan lebih lanjut Bapak Kepala Balai.

Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md.
NIP 19691101 199203 1 009

No	Proses	Nama	Jabatan	TGL	Paraf
1	Dikonsep	Imam Afifulloh, S.Tr.T	Pengawas Transportasi Darat	21-2-2025	
2	Diperiksa	Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md	Plh. Seksi Sarana dan Angkutan JSDP	21-2-2025	
3	Disetujui	Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md	Plh. Seksi Sarana dan Angkutan JSDP	21-2-2025	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

JL. STM/PERSATUAN NO. 5
MEDAN 20219

TELP : (061) 42776006
42780880
FAX : (061) 42780002

Email : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : 19/SARANA/II/2025

Kepada : Kepala Balai
Dari : Plh. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Hal : Penyampaian konsep SOP Penggunaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor yang Dapat Dipindahkan (*Portabel*) dan SOP Penggunaan Alat Retro Reflektometer untuk Kendaraan Bermotor
Tanggal : 21 Februari 2025

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan Keputusan Menteri Nomor KM 41 Tahun 2021 mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan hasil monitoring dan evaluasi dari tim Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan pada tanggal 25 November 2024 tentang kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan SRUT, sehubungan dengan hal tersebut maka kami sampaikan usulan konsep SOP Penggunaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor yang Dapat Dipindahkan (*Portabel*) dan SOP Penggunaan Alat Retro Reflektometer untuk Kendaraan Bermotor.

Demikian dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon perkenan dan persetujuan lebih lanjut Bapak Kepala Balai.

Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md.
NIP 19691101 199203 1 009

	<p style="text-align: center;">SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA</p>	Nomor SOP	:	2/SOP/BPTD-II/02/2025
		Tgl. Disahkan	:	
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		Disahkan oleh	:	<p style="text-align: right;">Kepala Balai <i>uh</i></p>  <p style="text-align: right;">Ariyandi Ariyus, S.SiT., MM. NIP.19681027 199103 1 001</p>

PENGUNAAN ALAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DAPAT DIPINDAHKAN (PORTABEL)

Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 982); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); 9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ketentuan terkait Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 2. Memastikan area untuk penimbangan terhadap berat kendaraan bermotor,
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor yang Dapat Dipindahkan (Portabel); 2. Formulir Hasil Penimbangan; 3. ATK.
Peringatan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan karoseri memastikan kendaraan bermotor telah selesai dirakit dan dilengkapi perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor dan siap untuk dilakukan penimbangan terhadap berat kendaraan bermotor; 2. Penguji Kendaraan Bermotor memastikan kegiatan penimbangan terhadap berat kendaraan bermotor dilakukan pada area dengan permukaan yang rata. 	